



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

- 1. Hartono bin Juwi Ranu**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I Ketiau RT.004 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Sumaryani binti Atmo. S**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I Ketiau RT.004 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 7 Oktober 2019, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/Pdt.P/2019/PA.Gsg, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 01 Januari 2002 sesuai syariat islam, di hadapan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Atmo, S dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Loso dan Adirin dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 36 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 45 tahun;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Pengubuan, bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan semua syarat dan biayanya pada petugas dan kemudian telah berulang kali Pemohon menanyakan Buku Nikah Tersebut namun Buku Nikah Tidak Kunjung Ada ataupun tidak jadi dengan berbagai alasan;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syarat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali Agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara hukum dan mendapat kutipan akta nikah yang sah serta untuk melengkapi persyaratan Kependudukan;

Hal. 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hartono bin Juwi Ranu) dan Pemohon II (Sumaryani binti Atmo. S) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2002 di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 07 Oktober 2019 Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbat nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802172410660001 atas nama Hartono yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 1 Februari 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802175608570001 atas nama Sumaryani yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01 Februari 2013, bermeterai cukup dan

Hal. 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg



dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802172109110001 atas nama kepala keluarga Hartono yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 21 September 2011, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.144/Kk.08.02.08/PW.01/IX/2019 atas nama Hartono bin Juwi Ranu dengan Sumaryani binti Atmo. S, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Juni 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3K/10/LB/X/2019 atas nama Usup, yang ditandatangani oleh Sekretaris Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 Oktober 2019, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Hadirin bin Suheri, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I Ketiau RT.004 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari

Hal. 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg



2002 di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan agama Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus janda sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon II terdahulu yaitu bernama Usup telah meninggal sekira setahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Atmo. S dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Loso dan saksi sendiri;
- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II begitupun sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain sampai sekarang selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai dengan hari ini, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat untuk kepastian hukum pernikahannya, mendapatkan Kutipan Akta Nikah, dan mengurus administrasi kependudukan;

2.- Loso bin Kliwon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun I Ketiau RT.004 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa, saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2002 di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan agama Islam, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dan mempunyai 3 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon II terdahulu yaitu bernama Usup telah meninggal sekira setahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Atmo. S dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hadirin dan saksi sendiri;

- Bahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda maupun karena saudara sesusuan;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II begitupun sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain sampai sekarang selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai dengan hari ini, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga saat ini belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa para pemohon pernah mengurus buku nikah, namun sampai sekarang tidak mendapatkan buku nikah
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat ini untuk kepastian hukum pernikahannya, mendapatkan Kutipan Akta Nikah, dan mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih tanggal 07 Oktober 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II Edisi Revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Hal. 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah serta kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa, atas permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, hal mana alat bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P.3 ini merupakan petunjuk awal mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang menerangkan bahwa suami terdahulu dari Termohon II yang bernama Usup telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tanggal 01 Januari 2002 status Pemohon II adalah janda mati dan telah melewati masa iddah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Hadirin bin Suheri dan Loso bin Kliwon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, dan masing-masing keterangan dua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa para saksi menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2002 yang dilaksanakan di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dengan tatacara yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, dimana yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Atmo. S dengan saksi dua orang saksi bernama Loso dan Hadirin dan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena kekerabatan maupun karena saudara sesusuan

Hal. 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg



dan status Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

- Bahwa para saksi mengetahui suami Pemohon II terdahulu telah meninggal dunia setahun sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan sehingga Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon I karena telah melewati masa iddah;
- Bahwa para saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan belum pernah bercerai serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II masih menganut agama Islam;
- Bahwa semenjak para Pemohon menikah, Pemohon I tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain selain dengan Pemohon II begitupun sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menginginkan kepastian hukum pernikahannya serta untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran

Hal. 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2002 di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Atmo. S, adapun yang menjadi saksi adalah Loso dan Hadirin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan sesuai ketentuan hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya

Hal. 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diiitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu alasannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

Hal. 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و
شاهدى عدل

Artinya : *"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

selanjutnya doktrin tersebut tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jis.* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Hartono bin Juwi Ranu) dengan Pemohon II (Sumaryani binti Atmo. S) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2002 di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Hal. 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hartono bin Juwi Ranu**) dengan Pemohon II (**Sumaryani binti Atmo. S**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2002 di Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari **Senin** tanggal **04 November 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Awwal 1441** Hijriyah, oleh kami, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 466.000,00

Terbilang : "empat ratus enam puluh enam ribu rupiah"

Hal. 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PA.Gsg